Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 453-461
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Kebijakan Represif Perbandingan Sanksi Pengguna Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia dan Belanda

Annisa Nur Aziizah, Siti Humulhaer, Rena Nur Awaliyah, Esti Ayu Fadilla, Nurul Inda Mardiyya
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
2302010070@students.unis.ac.id, sitihumulhaer@unis.ac.id, 2302010041@students.unis.ac.id, 2302010049@students.unis.ac.id, 2302010093@students.unis.ac.id

Abstrak

Tindak pidana narkotika menjadi permasalahan hukum yang penanganannya memerlukan kebijakan penegakan hukum sesuai dengan jenis narkotika, bentuk perbuatan, dan peran pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan serta penerapan sanksi pidana narkotika di Indonesia dan Belanda, khususnya terhadap pengguna dan pengedar. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Opium Act (Opiumwet) Belanda, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Kajian dibatasi pada pengaturan dan kebijakan narkotika yang berlaku hingga tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan ancaman pidana yang relatif berat terhadap berbagai tindak pidana narkotika, termasuk pidana penjara, denda, penjara seumur hidup, dan pidana mati, sementara rehabilitasi dapat diterapkan terhadap pengguna dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum. Belanda membedakan narkotika ke dalam List I dan List II, dengan pengendalian lebih ketat terhadap narkotika berisiko tinggi serta kebijakan toleransi terbatas (gedoogbeleid) terhadap cannabis dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pengguna di Indonesia lebih berhadapan dengan mekanisme pemidanaan dan rehabilitasi berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan kebijakan Belanda cenderung membedakan penanganan berdasarkan jenis narkotika dan mengutamakan pengurangan dampak buruk (harm reduction). Terhadap pengedar, kedua negara tetap menerapkan penegakan hukum, tetapi dengan dasar pengaturan dan tingkat ancaman sanksi yang berbeda.

Kata kunci: Narkotika, Sanksi Pidana, Indonesia, Belanda.

Abstract

Drug related crimes are a legal issue whose handling requires law enforcement policies tailored to the type of drug, the nature of the offense, and the role of the perpetrator. This study aims to analyze and compare the regulations and application of criminal sanctions for drug-related offenses in Indonesia and the Netherlands, particularly with regard to users and dealers. The study employs a normative legal method using a statutory approach and a comparative law approach. The legal sources used include primary sources namely, Law No. 35 of 2009 on Narcotics and the Dutch Opium Act (Opiumwet) as well as secondary sources such as books, scholarly journals, and relevant legal literature. This study is limited to narcotics regulations and policies in effect through 2026. The findings indicate that Indonesia imposes relatively severe criminal penalties for various narcotics related offenses, including imprisonment, fines, life imprisonment, and the death penalty, while rehabilitation may be applied to users under certain conditions in accordance with legal provisions. The Netherlands classifies narcotics into Schedule I and Schedule II, with stricter controls on high risk narcotics and a policy of limited tolerance (gedoogbeleid) toward cannabis under certain conditions. Consequently, users in Indonesia are primarily subject to criminal prosecution and rehabilitation mechanisms based on statutory provisions, whereas Dutch policy tends to differentiate approaches based on the type of narcotic and prioritizes harm reduction. Regarding drug dealers, both countries continue to enforce the law, but with different regulatory frameworks and levels of potential penalties.

Keywords: Narcotics, Criminal Sanctions, Indonesia, The Netherlands.

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Penyalahgunaan serta peredaran gelap nakotika dapat menimbulkan dampak yang luas, terlebih apabila melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisasi dan melintasi batas negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mampu menangani tindak pidana narkotika melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Salah satu bentuk kebijakan yang digunakan adalah kebijakan represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan setelah tindak pidana terjadi melalui proses penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana narkotika terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika beserta ancaman sanksinya, mulai dari pidana penjara dan pidana denda hingga pidana penjara seumur hidup dan pidana mati untuk tindak pidana tertentu. Selain itu, Indonesia juga mengenal rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika dalam kondisi yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan bagi pihak yang membutuhkan rehabilitasi.

Sementara itu, Belanda mengatur tindak pidana narkotika melalui Opium Act atau Opiumwet, yang membagi narkotika ke dalam List I dan List II berdasarkan karakteristik serta tingkat risikonya. Sistem hukum Belanda memiliki karakteristik tersendiri melalui penerapan kebijakan toleransi terbatas *(gedoogbeleid),* khususnya terhadap cannabis dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut dapat dilihat melalui keberadaan coffeeshop yang diperbolehkan beroperasi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, pendekatan pengurangan dampak buruk *(harm reduction)* turut menjadi bagian dari kebijakan narkotika Belanda, terutama dalam memperhatikan risiko kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Meskipun demikian, kebijakan toleransi tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk kepemilikan, produksi, dan peredaran narkotika telah dilegalkan.

Perbandingan pengaturan sanksi pidana narkotika antara Indonesia dan Belanda telah dibahas dalam sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Fedhli Faisal dan Ali Imron (2025), misalnya, mengkaji perbandingan kriminalisasi narkotika di kedua negara dengan menitikberatkan pada perbedaan kebijakan pemidanaan, jenis sanksi, dan dasar hukumnya. Sementara itu, penelitian Hery Firmansyah dan Grace Bernadette Michelle (2024) lebih menitikberatkan pada perbandingan strategi pemberantasan peredaran narkotika. Berdasarkan penelitian tersebut, kajian ini diarahkan secara lebih khusus pada perbandingan norma hukum mengenai ancaman dan bentuk sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar narkotika. Belanda dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki karakteristik kebijakan narkotika yang berbeda dari Indonesia, terutama melalui pengelompokan narkotika dalam List I dan List II serta penerapan kebijakan toleransi terbatas *(gedoogbeleid)* terhadap cannabis dalam kondisi tertentu. Fokus penelitian ini dibatasi pada pengaturan normatif mengenai jenis perbuatan dan ancaman sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Opium Act *(Opiumwet)*, tanpa membahas secara empiris praktik penuntutan maupun penjatuhan pidana oleh pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana narkotika di Indonesia dan Belanda, khususnya dalam penanganan pengguna dan pengedar, guna mengetahui karakteristik kebijakan represif yang diterapkan oleh masing-masing negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana narkotika di Indonesia dan Belanda, khususnya mengenai bentuk dan ancaman sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar narkotika.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan terkait, serta *Opium Act* (*Opiumwet*) Belanda yang diperoleh melalui sumber resmi peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan dengan objek penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian substansi, kredibilitas penerbit atau publikasi, serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, dengan mengutamakan publikasi lima tahun terakhir.

Kajian dibatasi pada ketentuan hukum yang berlaku hingga tahun 2026. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-komparatif, yaitu menguraikan ketentuan hukum masing-masing negara, kemudian membandingkan klasifikasi perbuatan, bentuk sanksi, dan ancaman pidana terhadap pengguna serta pengedar narkotika. Penafsiran dilakukan secara sistematis dan gramatikal untuk memahami ketentuan hukum berdasarkan rumusan pasal serta keterkaitannya dengan peraturan lain. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kebijakan represif dalam sistem hukum kedua negara.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Represif

Kebijakan represif merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku. Kebijakan ini bertujuan untuk menangani tindak pidana yang telah terjadi melalui proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan putusan. Dengan adanya kebijakan represif, pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penerapannya, hukum represif *in optima forma* cenderung mengutamakan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada masa penjajahan Belanda, ketika hukum yang diterapkan oleh VOC lebih banyak memberikan keuntungan bagi pihak Belanda dan merugikan masyarakat Nusantara, terutama dalam bidang pertanian dan perekonomian. Kebijakan yang dibuat pada masa itu sering kali digunakan untuk memenuhi kepentingan penjajah tanpa memperhatikan kondisi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Jika dilihat dari perkembangannya, sistem hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum peninggalan Belanda yang hingga saat ini masih berlaku, meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan baru. Pada masa penjajahan, hukum tidak sepenuhnya digunakan untuk menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat, tetapi justru sering dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan penjajah. Akibatnya, masyarakat Nusantara mengalami berbagai kerugian dan tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. (Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari, 2021)

2. Tindak Pidana Narkotika

Dalam perkembangannya, kebijakan represif tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan secara umum, tetapi juga diterapkan dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Penerapan kebijakan represif terhadap tindak pidana narkotika perlu memperhatikan karakteristik perbuatannya serta dampak yang ditimbulkan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana narkotika menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur, mencegah, dan menangani penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Sistem hukum pidana di Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap pendekatan yang lebih humanis dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan, pemulihan, serta kemungkinan rehabilitasi bagi individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum yang disertai upaya rehabilitasi agar individu yang terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek kesehatan maupun sosial, sehingga diperlukan langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang tepat. (Danisa Nayla Qonita Putri dan Lolita Fitriyana, 2026).

Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam kategori setahun terakhir mengalami penurunan dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023. Penurunan juga terlihat pada kategori pernah pakai, yaitu dari 2,57% menjadi 2,20% dalam periode yang sama. Meskipun menunjukkan kecenderungan penurunan, hasil survei tahun 2023 masih memperkirakan sekitar 3,337 juta penduduk berusia 15–64 tahun melakukan penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dalam kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia (BNN, BRIN, dan BPS, 2023).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Perubahan angka prevalensi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak dapat hanya dilihat dari meningkat atau menurunnya persentase penyalahgunaan, tetapi juga perlu memperhatikan jumlah penduduk yang masih terdampak. Penurunan prevalensi sebesar 0,22 poin persentase dari tahun 2021 hingga 2023 belum menghilangkan persoalan penyalahgunaan narkotika, mengingat jumlah penduduk yang diperkirakan masih melakukan penyalahgunaan mencapai jutaan orang. Selain itu, indikator prevalensi setahun terakhir dan pernah pakai memiliki makna yang berbeda. Prevalensi setahun terakhir menggambarkan penyalahgunaan dalam periode 12 bulan sebelum survei, sedangkan prevalensi pernah pakai menunjukkan penduduk yang setidaknya pernah melakukan penyalahgunaan satu kali sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut perlu dipahami secara terpisah dalam menilai perkembangan permasalahan narkotika di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kebijakan represif, data prevalensi tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya penanganan penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana. Jumlah penduduk yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika menunjukkan perlunya pembedaan penanganan berdasarkan karakteristik dan kedudukan hukum pelaku. Individu yang mengalami ketergantungan atau merupakan korban penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi, sedangkan pihak yang terlibat dalam produksi dan peredaran gelap narkotika tetap memerlukan penegakan hukum sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian, data prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 dapat digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan urgensi kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia. Namun, perubahan angka prevalensi tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan penerapan sanksi pidana, karena indikator tersebut tidak secara khusus mengukur jumlah tindak pidana, putusan pengadilan, maupun dampak pemidanaan terhadap pelaku. Penilaian terhadap efektivitas kebijakan represif memerlukan data dan analisis tersendiri mengenai penegakan hukum, penerapan rehabilitasi, serta perkembangan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penanganan narkotika perlu mengintegrasikan penegakan hukum terhadap pengedar dengan pendekatan kesehatan dan pemulihan bagi pengguna yang memenuhi kriteria rehabilitasi.

Dalam kaitannya dengan upaya pemulihan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian permasalahan narkotika tidak semata-mata dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui tindakan pemulihan yang disesuaikan dengan kondisi individu. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu memperhatikan kedudukan dan kondisi pelaku agar penanganannya dapat berjalan secara adil, proporsional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Sanksi Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika terdiri atas beberapa jenis, yaitu pidana penjara, pidana denda, pidana penjara seumur hidup, pidana mati, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pidana penjara merupakan hukuman yang membatasi kebebasan seseorang dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Sementara itu, pidana denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara dan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk tindak pidana narkotika tertentu yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, pelaku juga dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, penerapan kedua jenis hukuman tersebut harus didasarkan pada ketentuan pasal yang dilanggar serta pembuktian unsur tindak pidana dalam proses peradilan. Selain sanksi pidana, terdapat pula rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk membantu pemulihan orang yang mengalami ketergantungan narkotika. (Wijayanti Puspita Dewi 2019) Rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan kondisi kesehatan, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan membantu seseorang agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, penanganan tindak pidana narkotika tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga dapat mencakup upaya pemulihan bagi penyalahguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan mengenai narkotika, mulai dari penggolongan, pengawasan, peredaran, penggunaan, hingga ketentuan pidana kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pengaturan ini secara khusus terdapat dalam Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan tersebut berisi berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika serta membedakan pengaturan berdasarkan jenis perbuatan dan peran pelaku.

UU Nomor 35 Tahun 2009 membedakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, antara lain pengguna, pengedar, dan produsen. Perbedaan tersebut penting karena setiap bentuk perbuatan memiliki ketentuan pidana yang berbeda. Selain itu, pemberian sanksi juga mempertimbangkan faktor seperti jenis dan jumlah narkotika serta peran pelaku dalam tindak pidana. Dengan pengaturan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya ditujukan kepada pengguna, tetapi juga kepada pihak yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika secara melawan hukum. (Putra et al., 2025)

5. Jenis dan Penerapan Sanksi Pidana Narkotika di Indonesia

Sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis yang diberikan disesuaikan dengan bentuk perbuatan dan peran pelaku dalam tindak pidana. Ketentuan pada pidana tersebut mencakup berbagai perbuatan, seperti memiliki, menguasai, menyimpan, memproduksi, mengedarkan, menjual, maupun menyalahgunakan narkotika. Perbedaan bentuk perbuatan tersebut menyebabkan jenis dan berat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dapat berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah pidana penjara, terutama terhadap pelaku yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak. Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2020 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan narkotika tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Waldo & Oktarina, 2024)

Opium Act, atau *Opiumwet*, adalah undang-undang yang mengatur kepemilikan, penggunaan, produksi, penjualan, dan peredaran narkoba di system hukum Belanda. Menurut tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan masyarakat, narkotika terdapat dalam dua kelompok, yaitu List I (obat keras) dan List II (obat lembut). Pengawasan dan penegakan hukum yang diprioritaskan pemerintah dipengaruhi oleh pendekatan ini. Meskipun demikian, obat-obatan yang termasuk dalam kedua daftar tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan pada dasarnya tetap dilarang oleh undang-undang. Sehingga sistem hukum Belanda menerapkan pengendalian narkotika melalui pembedaan jenis zat dan karakteristik perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi Belanda membedakan pengguna narkotika dari pengedar dan produsen. Penggunaan bukan tindak pidana tersendiri, sedangkan kepemilikan tetap dilarang. Pengedar dan produsen menjadi sasaran penegakan hukum, sementara pecandu lebih diarahkan pada layanan kesehatan dan rehabilitasi. (Government of the Netherlands, n.d)

Pada penerapannya, Belanda menerapkan kebijakan toleransi yang terbatas (*gedoogbeleid*), terutama terkait dengan cannabis. Kebijakan ini memperbolehkan individu memiliki cannabis dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi, serta penjualan di coffeeshop tidak menjadi fokus untuk dituntut asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa cannabis sepenuhnya legal. Kepemilikan, penghasilan, dan peredaran yang melanggar aturan masih bisa mendapatkan tindakan hukum. Salah satu contoh penerapannya bisa dilihat pada hadirnya coffeeshop sebagai tempat yang menjual cannabis dengan ketentuan tertentu. Skliamis & Korf (2022) terdapat bahwa kebijakan narkotika di suatu negara mempengaruhi cara masyarakat mendapatkan cannabis. Penelitian tersebut menyatakan coffeeshop adalah salah satu sumber utama untuk mendapatkan cannabis bagi pengguna di Belanda. Jadi kebijakan toleransi memberikan dampak terhadap cara distribusi dan akses masyarakat terhadap cannabis, meski kegiatan tersebut tetap di bawah pengawasan hukum (Skliamis & Korf, 2022).

Kebijakan toleransi tersebut juga memiliki batasan, terutama dalam pengelolaan rantai pasokan ganja. Pemerintah Belanda mengizinkan penjualan ganja di coffeeshop, namun pasokan ganja yang digunakan untuk memenuhi permintaan tempat tersebut masih dianggap ilegal. Kondisi ini menunjukkan masalah dalam regulasi karena penjualan di tingkat konsumen dapat diterima, sedangkan produksi dan distribusi yang mendukung coffeeshop

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

belum mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan toleransi dalam penjualan dan larangan hukum terhadap proses penyediaan barang. Temuan ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan narkotika di Belanda tidak hanya menghadapi tantangan dalam pengawasan terhadap pengguna dan penjual, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian produksi dan rantai distribusi narkotika. Oleh karena itu, kebijakan toleransi perlu memiliki mekanisme pengawasan agar tidak memberikan peluang bagi perkembangan pasar narkotika ilegal. (Spapens et al., 2015)

Pada penerapan sanksi pidana narkotika, Belanda juga menerapkan asas oportunitas (*opportunity principle*), yaitu kewenangan penuntut umum untuk menentukan prioritas penanganan perkara berdasarkan kepentingan umum dan tingkat keseriusan tindak pidana. Prinsip tersebut berkaitan dengan kebijakan toleransi (*gedoogbeleid*) dalam penerapan hukum narkotika Belanda. Meskipun kepemilikan cannabis tetap dilarang berdasarkan *Opiumwet*, penegakan hukum dilakukan secara selektif dengan memberikan toleransi terhadap penggunaan dan penjualan dalam jumlah terbatas. Sebaliknya, tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran narkotika dalam jumlah besar tetap menjadi perhatian penegak hukum. Jadi sistem hukum Indonesia dan Belanda tetap memandang perdagangan internasional serta peredaran gelap narkoba dalam skala besar sebagai tindak pidana yang sangat serius dan harus dibersihkan secara hukum agar menjaga ketertiban dan kestabilan Masyarakat (Pratiwi & Wahidi, 2026). Penelitian Hofmann juga menunjukkan penjatuhan hukuman terhadap perdagangan satu kilogram heroin di Belanda dalam praktiknya cenderung lebih ringan dibandingkan di Jerman. Jadi penerapan sanksi narkotika di Belanda tidak hanya didasarkan pada ancaman pidana dalam peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan penuntutan dan praktik peradilan pidana. (Hofmann, 2021)

Regulasi mengenai narkotika di Belanda membentuk batasan sosial terkait perilaku pembelian dan konsumsi cannabis dianggap dapat diterima. Melalui penelitian terhadap pekerja coffeeshop di Amsterdam, mereka menunjukan kebijakan toleransi berhubungan dengan bagaimana batasan antara kegiatan penjualan cannabis yang diizinkan dalam praktik dan tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum serta norma sosial dibentuk. Keberadaan coffeeshop tidak hanya terkait dengan strategi pengendalian narkotika, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan atas aktivitas jual beli dan pemakaian cannabis. Oleh karena itu, penerapan kebijakan toleransi tetap membutuhkan pembatasan yang jelas agar tidak disalahgunakan untuk mendukung peredaran narkotika lainnya. (Dickinson & Jacques, 2021)

Berdasarkan aspek rehabilitasi, pendekatan Belanda perlu dipahami melalui kebijakan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) yang memperhatikan risiko kesehatan dan sosial akibat penggunaan narkotika. Pendekatan penanganan permasalahan narkotika tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga melalui upaya mengurangi dampak negatif penggunaan zat terhadap individu mamasyarakat. Perhatian terhadap kesehatan pengguna menjadi bagian dari kebijakan yang membedakan penanganan pengguna dari pihak yang terlibat dalam produksi dan perdagangan narkotika (De Gee et al. 2025).

6. Perbandingan Hukum Pidana Di Berbagai Negara

Perbandingan hukum pidana di berbagai negara menunjukkan bagaimana masing-masing negara menangani masalah penggunaan zat adiktif, sesuai dengan nilai sosial dan prinsip hukum yang dianut. Sanksi pidana terkait narkotika di Indonesia dan Belanda memiliki kesamaan karena didasari oleh sistem hukum yang serupa, tetapi keduanya menerapkan pendekatan dalam memberikan hukuman yang berbeda. Kedua negara tersebut memiliki sistem hukum berdasarkan Civil Law, sehingga penerapan hukum dan pemberian hukuman berdasarkan pada undang-undang yang ditulis secara jelas dan terstruktur. Selain itu, dari segi struktur, aturan tentang narkotika di kedua negara sama-sama mengklasifikasikan jenis zat terlarang ke dalam beberapa kategori atau daftar agar dapat menentukan tingkat keparahan hukuman yang akan diterima oleh pelakunya. Sistem hukum Indonesia dan Belanda tetap memandang perdagangan internasional serta peredaran gelap narkoba dalam skala besar sebagai tindak pidana yang sangat serius dan harus dibersihkan secara hukum agar menjaga ketertiban dan kestabilan masyarakat. (Pratiwi & Wahidi, 2026)

Di Indonesia, peraturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara ketat membagi zat-zat terlarang ke dalam tiga kelompok utama. Narkotika Golongan I dianggap sebagai jenis barang yang paling berbahaya karena sangat mudah membuat seseorang menjadi tambah ketagihan dan dilarang digunakan dalam pengobatan medis. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, dan sabu (metamfetamina). Sementara itu, narkotika golongan II seperti morfin dan fentanil, serta narkotika golongan III seperti kodein, memiliki manfaat pengobatan yang nyata dalam dunia medis, sehingga penggunaannya diizinkan sebagai pilihan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pengobatan medis yang diawasi ketat. Meski demikian, narkotika golongan II memiliki risiko ketergantungan yang lebih besar dibandingkan narkotika golongan III.

Berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, pemerintah Belanda melalui *Opiumwet* mengklasifikasikan zat psikoaktif hanya dalam dua kategori utama, berdasarkan tingkat risiko terhadap masyarakat dan kesehatan umum. List pertama atau Daftar I (Narkoba Berat) mencakup narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan, karena sangat mudah menimbulkan ketergantungan dan merugikan masyarakat. Contohnya seperti heroin, kokain, ekstasi, dan LSD. Segala bentuk kepemilikan dan peredaran narkoba jenis ini, selain digunakan untuk keperluan medis darurat, pasti akan dikenai hukuman pidana. Sebaliknya, List II (Narkotika Ringan) mencakup zat adiktif dengan risiko kesehatan yang masih dianggap bisa diterima secara hukum, seperti ganja, hashish, dan obat penenang yang termasuk dalam golongan *benzodiazepin*. Dengan cara ini, Belanda dapat mengimplementasikan kebijakan toleransi terbatas untuk memisahkan pasar pengguna ganja dari lingkaran kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba berat.

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada pendekatan regulasi dan skala sanksi pidana yang diterapkan. Indonesia menerapkan sistem penegakan hukum yang rigid dan berfokus pada hukuman tegas bagi pelanggar aturan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai ketentuan hukum khusus (*lex specialis*), sanksi yang diancamkan mencakup pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup, denda berskala besar, hingga hukuman mati bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan narkotika berskala besar berdasarkan Pasal 112 hingga Pasal 114. Meskipun hukum Indonesia menyediakan ruang bagi pengguna mandiri melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial, hambatan budaya dan struktural dalam implementasi penegakan hukum di lapangan sering kali membuat mereka tetap menghadapi proses pemenjaraan.

Sebaliknya, Belanda menerapkan kebijakan toleransi terbatas (*gedoogbeleid*) yang secara formil diatur dalam *Opiumwet*. Melalui undang-undang ini, zat-zat berbahaya diklasifikasikan ke dalam dua daftar utama. *Lijst I* mencakup zat dengan risiko kesehatan yang tidak dapat ditoleransi (*hard drugs*) seperti heroin, kokain, amfetamin, dan MDMA. Sementara itu, *Lijst II* mencakup zat dengan risiko yang lebih rendah (*soft drugs*) seperti ganja. Melalui pendekatan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Pedoman Kejaksaan Agung Belanda (*Aanwijzing Opiumwet*), tindakan penguasaan atau kepemilikan ganja untuk konsumsi pribadi ditoleransi secara hukum tanpa penuntutan pidana hingga batas maksimal 5 gram atau maksimal 5 batang pohon ganja.

Penting untuk diperjelas secara yuridis bahwa *Opiumwet* tidak mendelegalisasi atau melegalkan ganja, sebab Pasal 3 *Opiumwet* tetap menyatakan bahwa menanam, memproduksi, memiliki, dan menjual zat dalam *Lijst II* adalah perbuatan ilegal. Sistem yang berjalan di Belanda merupakan kebijakan toleransi bersyarat yang menggunakan asas diskresi penuntutan (*opportuniteitsbeginsel*). Berdasarkan asas ini, transaksi penjualan ganja di kedai kopi (*coffeeshop*) yang memiliki izin administrasi dari wali kota setempat ditoleransi secara bersyarat di bawah kriteria ketat AHOJGI, dengan batasan transaksi maksimal 5 gram per orang per hari. Namun, rantai pasokan barang ke pintu belakang kedai kopi (*back door policy*) tetap sepenuhnya berstatus ilegal dan dapat dipidana.

Dari aspek penjatuhan sanksi, ancaman pidana penjara maksimum di Belanda diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 *Opiumwet*. Untuk pelanggaran berat seperti impor dan ekspor zat dalam *Lijst I*, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 16 tahun berdasarkan Pasal 10 ayat 5. Sementara untuk tindakan produksi dan perdagangan secara sengaja dikenakan pidana penjara maksimum 12 tahun sesuai Pasal 10 ayat 4. Bagi para pecandu atau pengguna mandiri, hukum Belanda tidak mengkriminalisasi tindakan konsumsi itu sendiri karena konsumsi bukan merupakan tindak pidana dalam *Opiumwet*. Pihak berwenang lebih memprioritaskan intervensi medis, program rehabilitasi, serta mekanisme penempatan di fasilitas perawatan khusus (*Instelling voor stelselmatige daders*) alih-alih menjatuhkan hukuman penjara murni. (Utami & Siddiq, 2026)

Kebijakan penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia secara normatif menerapkan pendekatan ganda (*double track system*) yang memisahkan secara tegas antara pelaku penyalahgunaan (pengguna) dan jaringan peredaran gelap (pengedar/bandar). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna secara viktimologi diposisikan sebagai korban kejahatan yang memerlukan pendekatan rehabilitatif. Sesuai dengan amanat Pasal 54 undang-undang tersebut, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kebijakan ini diperkuat melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, yang bertugas menilai profil tersangka guna merekomendasikan apakah tindakan medis-sosial lebih tepat daripada hukuman penjara. Implementasi jalur rehabilitasi bertujuan menekan angka permintaan zat terlarang (*demand reduction*) sekaligus mengurangi

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

persoalan kronis kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan yang kerap dikendalikan oleh sindikat narkotika. (Putra & dkk, 2024)

Sebaliknya, terhadap kelompok produsen dan perantara peredaran gelap narkotika, pemerintah menerapkan kebijakan penegakan hukum pidana yang bersifat murni penal guna menekan angka sediaan di pasar gelap. Sanksi pidana berat tersebut secara eksplisit diatur dalam **Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Berdasarkan Pasal 113 ayat (1), unsur perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I diancam pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan denda 1 hingga 10 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 114 ayat (1) yang menyasar tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menetapkan sanksi pidana penjara 5 hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta denda dengan skala yang sama. Jika berat zat bukan tanaman tersebut melebihi 5gram (atau melebihi 1 kilogram/5 batang untuk bentuk tanaman), maka Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) mengancam pelaku dengan **pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 6 hingga 20 tahun** disertai denda maksimum yang ditambah sepertiga. (Totomutu & dkk, 2021)

Konstitusionalitas ancaman pidana mati ini telah diuji dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007** tanggal 30 Oktober 2007. (PUTUSAN) Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 tidak bersifat mutlak tanpa batas (*non-derogable right* secara absolut dalam hukum positif nasional), melainkan harus dibaca secara berkesinambungan dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak melalui pidana mati konstitusional demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, mengingat kejahatan narkotika dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam hak hidup masyarakat luas serta eksistensi generasi masa depan bangsa.

Dalam perkembangan hukum pidana yang relevan, ketentuan ini berelasi erat dengan paradigma pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), di mana pidana mati kini diposisikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan masa percobaan, sebuah kompromi atas ketegangan antara asas retributif dan pelindungan HAM. Namun, penerapan kebijakan ini di lapangan memicu disparitas yang tajam karena sistem peradilan pidana sering kali menyamaratakan status hukum subjek tanpa membedakan secara rigid antara "pengguna mandiri" (yang mengonsumsi demi diri sendiri), "pecandu" (yang memiliki ketergantungan fisik dan psikis), serta "korban penyalahgunaan" (yang dibujuk atau dipaksa menggunakan narkotika). Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya kendala struktural akibat tumpang tindih pembuktian unsur pasal. Akibatnya, individu yang secara faktual merupakan pengguna mandiri atau korban sering kali dijerat dengan pasal kepemilikan atau penguasaan barang secara ilegal, seperti **Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika**, hanya karena terpenuhinya kepemilikan fisik (*possession*) saat penangkapan. Pola pengenaan pasal berlapis ini mengaburkan hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun mekanisme **Tim Asesmen Terpadu (TAT)** telah dibentuk sebagai instrumen penapis non-penal untuk menilai derajat ketergantungan dan keterlibatan jaringan tersangka, kendala operasional, pemahaman aparat penegak hukum, dan standar penilaian yang belum seragam di berbagai daerah menyebabkan proses rehabilitasi murni sulit diakses secara konsisten. Ketimpangan interpretasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi para korban masih menghadapi tantangan substansial demi mewujudkan keadilan yang proporsional dan humanis. (Iskandar & dkk, 2026)

Kebijakan represif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada legalitas undang-undang yang bersifat memaksa, di mana negara memonopoli penggunaan sarana koersif yang sah untuk memulihkan ketertiban hukum setelah terjadinya pelanggaran narkotika. Pendekatan penal yang keras ini secara teoretis bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang cepat melalui ancaman pidana berat, pemenjaraan masif, dan eksekusi mati guna menekan laju peredaran gelap narkotika di pasar domestik. Namun, klaim mengenai efektivitas efek jera cepat tersebut tidak didukung oleh data sosiologi hukum yang solid dalam penanganan penyalahguna. Hasil evaluasi empiris menunjukkan bahwa pendekatan reaktif yang mengedepankan hukum punitif sering kali menyembunyikan kelemahan struktural yang besar, sebab ia gagal menyasar akar masalah adiksi dan faktor sosio-ekonomi peredaran narkotika. Sebaliknya, pemenjaraan massal terhadap pengguna mandiri dan korban penyalahgunaan justru memicu krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan Indonesia, yang pada jangka panjang menghambat efektivitas program pembinaan dan menurunkan kualitas penegakan hukum itu sendiri.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ketimpangan hasil ini terlihat kontras saat disandingkan dengan pendekatan *harm reduction* yang diterapkan di Belanda melalui *Opiumwet*. Dibandingkan memprioritaskan penindasan pidana yang memicu resistensi sosial tersembunyi, sistem hukum Belanda secara pragmatis memisahkan penanganan antara pasar gelap internasional dan pemulihan kesehatan publik. Dengan memprioritaskan intervensi medis serta mengamankan hak rehabilitasi bagi pecandu melalui instrumen non-penal, pemerintah Belanda berhasil menekan angka penularan penyakit menular akibat jarum suntik, menurunkan angka kriminalitas jalanan terkait narkoba (*drug-related crime*), dan memutus stigma sosial yang biasanya membuat korban adiksi enggan mencari pertolongan medis. Validasi data sosiologis lintas negara membuktikan bahwa mitigasi dampak buruk kesehatan jauh lebih efektif menurunkan angka kerugian jangka panjang di masyarakat daripada pemenjaraan murni. Dengan demikian, alih-alih mengandalkan kontrol represif yang kaku, keadilan yang proporsional dalam hukum narkotika hanya dapat dicapai apabila instrumen penegakan hukum mampu membedakan secara konsisten antara tindakan kriminal peredaran gelap dan kebutuhan pemulihan bagi korban penyalahgunaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, kebijakan represif terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dan Belanda memiliki persamaan dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika, tetapi berbeda dalam pendekatan penegakan hukumnya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan sanksi yang relatif berat, mulai dari pidana penjara, denda, penjara seumur hidup, hingga pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Namun, Indonesia juga menyediakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Belanda melalui Opiumwet menerapkan penggolongan narkotika dalam List I dan List II serta kebijakan toleransi terbatas (gedoogbeleid) terhadap cannabis dengan mengutamakan pendekatan harm reduction. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih menitikberatkan pada penegakan hukum melalui pemidanaan, sedangkan Belanda lebih mengutamakan pembedaan penanganan berdasarkan jenis narkotika dan peran pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum narkotika perlu dilakukan secara proporsional dengan membedakan pengguna dan pengedar serta memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.

Referensi

1. De Gee, A., Diender, B., Van der Gouwe, D., Strada, L., & Van Gelder, N. (2025). Harm reduction services in the Netherlands: Recent developments and future challenges. Trimbos Institute.
2. Dickinson, T., & Jacques, S. (2021). Drug control policy, normalization, and symbolic boundaries in Amsterdam's coffee shops. The British Journal of Criminology, 61(1), 22–40.
3. Government of the Netherlands. (n.d.). Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs? https://www.government.nl/themes/family-health-and-care/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess-produce-or-deal-in-drugs
4. Hofmann, R. (2021). Formalism versus pragmatism: A comparative legal and empirical analysis of the German and Dutch criminal justice systems with regard to effectiveness and efficiency. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 28(4), 452–478.
5. Hukumonline. (2022, 14 Februari). Mengenal hukum represif dari kasus Wadas. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-represif-dari-kasus-wadas-lt6208b9fc4e70c/
6. Iskandar, et al. (2026). Reconstructing Indonesian drug abuse law. USM Law Review, 9(4). https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.14678
7. Nasril, S., & Akuntari, N. I. (2021). Pergeseran tipologi hukum di Indonesia. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 4(3).
8. Pratiwi, A. A., & Wahidi, F. R. (2026). Police negligence in crime enforcement efforts: Ethical sanctions or criminal punishment.
9. Putra, I. G., et al. (2024). Tinjauan yuridis terhadap ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kaitannya dengan pelaku di bawah umur. Unijar Recht Journal, 3(3).
10. Putri, D. N. Q., & Fitriyana, L. (2026). Perbandingan pengaturan hukum tindak pidana dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Wijaya Putra Law Review, 5(1).
11. Skliamis, K., & Korf, D. J. (2022). How cannabis users obtain and purchase cannabis: A comparison of cannabis users from European countries with different cannabis policies. Substance Use & Misuse, 57(7), 1043–1051.
12. Spapens, A. C. M., Müller, T., & van de Bunt, H. G. (2015). The Dutch drug policy from a regulatory perspective. European Journal on Criminal Policy and Research, 21(1), 191–205. https://doi.org/10.1007/s10610-014-9249-3
13. Syah Putra, B. A., Apriliansyah, I., Latif, M. I. Y., & Arifin, M. M. (2025). Pengaturan tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lentera Ilmu, 1(1), 136–144.
14. Totomutu, C. B., et al. (2021). Hukuman mati dalam tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (studi putusan Mahkamah Agung). Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 361–366. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366
15. Utami, A. O., & Siddiq, N. K. (2026). Perlakuan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Jurisdhisce: Jurnal Penelitian Hukum, 3.
16. Waldo, R., & Oktarina, S. (2024). Penerapan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (analisa Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/2020). Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).
17. Belanda. Opiumwet (Undang-Undang Opium).
18. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
19. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%202-3%20PUUV2007ttgPidana%20Mati30Oktober2007.pdf

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14533
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)